

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
NOMOR KEP-62/PM/1996  
TENTANG**

**PENERBITAN *FOREIGN DEPOSITARY RECEIPTS***

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,**

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dipandang perlu untuk mengubah Surat Ketua Bapepam Nomor S-17/PM/1992 tentang Penerbitan *Foreign Depositary Receipts* dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam yang baru;
- Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 322/M Tahun 1995;

**M E M U T U S K A N:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL TENTANG PENERBITAN *FOREIGN DEPOSITARY RECEIPTS*.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Penerbitan *Foreign Depositary Receipts* diatur dalam Peraturan Nomor IX.I.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Ketua Bapepam Nomor S-17/PM/1992 tanggal 7 Januari 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi

Peraturan Nomor IX.1.3

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**Ketua,**

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**

**LAMPIRAN**  
Keputusan Ketua Badan  
Pengawas Pasar Modal  
Nomor : Kep-62/PM/1996  
Tanggal : 17 Januari 1996

**PERATURAN NOMOR IX.I.3 : PENERBITAN *FOREIGN DEPOSITARY RECEIPTS***

1. Memperhatikan perkembangan Bursa Efek dan untuk melindungi kepentingan pemodal dalam negeri, maka seluruh Emiten dan atau Perusahaan Publik yang merencanakan untuk menerbitkan Foreign Depositary Receipts, seperti *American Depositary Receipts (ADRs)*, *Singapore Depositary Receipts (SDRs)*, dan *Global Depositary Receipts (GDRs)* wajib terlebih dahulu melaporkan rencananya kepada Bapepam.
2. Laporan yang disampaikan hendaknya mengandung informasi lengkap terutama berkenaan dengan keterlibatan Emiten dan atau Perusahaan Publik serta persyaratan lainnya yang diperlukan dalam penerbitan *Foreign Depositary Receipts* tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Januari 1996

**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
Ketua,

**I PUTU GEDE ARY SUTA**  
**NIP. 060065493**